

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Jika Terjadi Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Lisan

Kerugian yang timbul akibat wanprestasi memiliki dampak hukum, di mana pihak yang melakukan wanprestasi wajib menanggung akibatnya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagai 1atas tidak terpenuhinya isi perjanjian

²⁵. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari tiga komponen, Yaitu seluruh pengeluaran atau biaya yang telah secara nyata ditanggung oleh pihak yang dirugikan, kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁶. Selanjutnya perjanjian dapat dibatalkan atau diakhiri dengan maksud untuk mengembalikan para pihak, baik debitur maupun kreditur, ke posisi semula sebagaimana sebelum perjanjian dibuat²⁷. Selain itu terdapat pula konsep peralihan resiko, yaitu tanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara. Dalam hal wanprestasi kreditur memiliki hak untuk menuntut beberapa bentuk pemulihan, seperti: pembatalan perjanjian, pelaksanaan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, ganti rugi, atau kombinasi antara pembatalan perjanjian dan ganti

²⁵ Lala Alwi, Merry Tjoanda, and Pieter Radjawane, 'Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA', *KANJOLI Business Law Review*, 1.2 (2023), 105–12 <<https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618>>.

²⁶ TITIN APRIANI, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata', *Ganec Swara*, 15.1 (2021), 929 <<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>>.

²⁷ Fazriah Dina, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), 25 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.

rugi, atau pemenuhan dan penggantian kerugian²⁸.

Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, penting untuk tetap menjamin perlindungan terhadap hak-haknya untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan hukum. Perlindungan hukum bagi pihak yang wanprestasi dapat dilakukan melalui prosedur tertentu agar pemutusan perjanjian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah terlebih dahulu memberikan peringatan hukum berupa somasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, serta mengajukan permohonan pembatalan perjanjian timbal balik melalui jalur pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Melalui perlindungan hukum yang diberikan, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi dan pihak lain dalam perjanjian. Kreditur berhak memperoleh haknya secara penuh, dan perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif maupun represif²⁹.

Perlindungan hukum Pasal 1239 KUHPerdara mengatur tentang perlindungan preventif, yang menitikberatkan pada pengaturan hak dan kewajiban guna mencegah debitur maupun kreditur melanggar kewajiban masing-masing. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir dalam memberikan perlindungan hukum yang berupa penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut³⁰. Perkara wanprestasi dalam hubungan perjanjian utang piutang secara lisan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw yang menjadi contoh konkret dalam penulisan skripsi ini atau sebagai contoh konkrit penelitian hukum ini

²⁸ E Virginia and C. D Lohanda, 'Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Salah Satu Pihak Apabila Terdapat Pihak Lain Yang Wanprestasi Terhadap Perjanjian Yang Ditandatangani Di Hadapan Notaris', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 750–61.

²⁹ A D Fortuna and A Saputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 4508–15.

³⁰ Arina Dewi Fortuna, Arikha Saputra, " *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Utang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik.*" *Jurnal Unes Law Review*

mengenai bagaimana perlindungan hukum kepada pihak Kreditur (penggugat) yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam secara lisan, meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan dan pencicilan setelah itu tergugat telah berhenti membayar dan terdapat bukti transfer, setelah itu penggugat (kreditur) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri berdasarkan fakta fakta dan alat bukti yang ada dalam gugatan sudah sesuai dan majelis hakim mengakui adanya perjanjian dan hubungan hukum utang piutang berdasarkan bukti transfer dan keterangan saksi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus tersebut, penggugat menerapkan perlindungan hukum represif dengan mengajukan sengketa hukum ke ranah peradilan, yaitu ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Melalui proses peradilan yang telah dijalani, diperoleh putusan yang pada dasarnya melindungi, dan memenuhi hak-hak Penggugat (kreditur) dimana majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, serta menyatakan bahwa perjanjian lisan yang telah dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat secara hukum dan amar putusan tersebut berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengakui bahwa perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi kedua pihak;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi/cidera janji;
4. Memerintahkan tergugat untuk melunasi sisa hutang kepada penggugat sebesar Rp. 111.000.000,-
5. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini telah dihitung sebesar Rp. 295.000.-
6. Menolak gugatan penggugat yang tidak disebutkan secara khusus dalam putusan ini.

Bukan hanya Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm yang di dalam isi Putusannya Memutus perkara Wanprestasi utang piutang yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan bahwa ada dua tergugat Suami dan Istri. tergugat I menghubungi Penggugat meminta tolong untuk meminjamkan uang penggugat kepada tergugat untuk pembiayaan modal usaha, bahwa atas permintaan Tergugat 1 kepada Penggugat untuk mendatangi rumah kediaman Tergugat 1, yaitu di rumah istrinya yaitu sebagai Tergugat II. Bahwa pinjaman uang tersebut telah disepakati menjadi utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II sebagai Istri Tergugat I yang mana Tergugat I telah berjanji akan membayar melunasinya setelah ada pembayaran dari pembeli di Surabaya yang diperkirakan paling lama satu minggu sejak pengiriman oleh Tergugat I. Berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati bahwa Penggugat bersedia membantu meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I, yang mana uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I elalui transfer dari Rekening Penggugat BNI Nomor 0358441802 Kepada Tergugat I BRI Nomor 056401048301509.

Bahwa patut diduga Tergugat I dan Tergugat II yang bersama-sama ingkar janji serta menikmati keuntungan dari hasil usaha. Bahwa Tergugat I telah beberapa kali ditagih ternyata tidak ada tanggapan yang baik dan Tergugat I selalu menghindar ketika ditagih, baik melalui Telepon maupun WA sehingga berlarut-larut hingga 2 tahun lebih. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan 3 Surat Somasi. Bahwa atas perbuatan Ingkar Janji tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat. Bahwa karena kerugian berkepanjangan yang diderita oleh Penggugat, Penggugat dalam gugatan meminta uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Dalam putusan ini Penggugat menggunakan 2 alat bukti yaitu berupa: Surat Somasi dan mengajukan 2 orang saksi di

Persidangan. Sebagaimana Dalam Putusan tersebut hakim mengabulkan beberapa gugatan dan adapula gugatan yang ditolak karena pertimbangan hukum lainnya. Berikut Ini Adalah Pokok Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian lisan utang-piuta;
3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi berupa kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian lisan utang-piutang;
4. Memerintahkan para tergugat untuk membayar kompensasi atas kerugian materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Memerintahkan para tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pelunasan utang, serta biaya tambahan lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lisan utang-piutang tanggal 23 November sejumlah Rp. 1.500.000,00 per tahun atau Rp 125.000,00 per bulan, yang berlaku sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 183.200,00 (seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Dalam putusan hukum hakim ini Berdasarkan putusan dalam pertimbangan hukum hakim yang pada putusan tersebut gugatannya ada yang sebagian diterima dan di tolak tetapi itu tetap saja Kreditor sebagai Penggugat sudah mendapatkan hak untuk dilindungi karena pada akhirnya pihak tergugat telah ganti rugi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarasin tersebut. Perkara wanprestasi ini Pihak Kreditor telah menggunakan upaya hukum atau Sarana perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diwujudkan melalui penerapan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan, yang diberikan ketika telah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

Keputusan tersebut berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan perlindungan hukum secara represif yang digunakan untuk melindungi pihak Kreditur yang dimana Hakim menerima gugatan berupa denda atau denda tambahan yang diberikan kepada pihak Kreditur.

Analisis perlindungan bagi kreditur sebagai Penggugat berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Pada nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Ksp bahwa tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat dalam dua tahap yaitu: pinjaman Tahap pertama senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang di transfer oleh Penggugat tanggal 06 Mei 2020 pinjaman tahap kedua sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Transfer sebagai berikut:

1. Tanggal 14 Mei 2020 yang di transfer Penggugat senilai Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ke rekening tergugat;
2. Tanggal 16 Mei 2020 yang di Transfer oleh penggugat senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tergugat.

Bahwa kewajiban pembayaran atas pinjaman tersebut sudah jatuh tempo masing masing pada tanggal 6 Juni 2020 untuk pinjaman tahap pertama dan tanggal 16 Juni 2020 untuk pinjaman tahap kedua, tergugat tidak kunjung membayar utang-utangnya kepada penggugat; bahwa penggugat terus menagih pembayaran kepada tergugat melalui telepon dan pesan teks (chat) Whatsapp namun penggugat selalu memberikan alasan -alasan penundaan pembayaran; sehingga tergugat kembali menawarkan kepada Penggugat agar bunga dari pinjaman tersebut dihitung terus menerus pada setiap bulannya, dan kemudian Penggugat tidak langsung setuju dengan penyampaian alasan kepada Tergugat jika hal itu akan memberatkan Tergugat sendiri; namun atas permintaan tergugat diajukan terus menerus kepada penggugat akhirnya penghitungan bunga tersebut disetujui antara penggugat dan tergugat; tanggal 16 Oktober 2020 Penggugat mengambil sikap sebagai itikad baik untuk tidak lagi menghitung perhitungan bunga utang berjalan pada bulan berikutnya;

bahwa tergugat tidak kunjung melakukan cicilan dan/atau pelunasan.

Konteks dalam perkara ini, bentuk perlindungan hukum represif diwujudkan dalam langkah hukum yang diambil oleh Kreditur melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Langkah ini sesuai dengan pengertian perlindungan hukum represif menurut Satjipto Rahardjo, yakni upaya penyelesaian konflik melalui jalur litigasi dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan pada posisi semula dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Gugatan tersebut menjadi mekanisme hukum yang sah untuk menuntut pemenuhan prestasi dan mendapatkan penggantian kerugian sebagai akibat dari wanprestasi. Hakim dalam putusan ini secara jelas menyatakan bahwa:

1. Telah terjadi perikatan sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, walaupun bersifat lisan.
2. Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman sebagaimana jatuh tempo.
3. Maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat dapat diminta untuk mengganti kerugian, bunga, dan biaya yang timbul akibat wanprestasi tersebut,

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ksp, perlindungan hukum represif menjadi langkah yang diambil oleh kreditur setelah upaya penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Jalur pengadilan ditempuh untuk menegakkan hak-haknya atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdara, serta asas-asas hukum perdata dan perlindungan hukum, pengadilan berperan sebagai instrumen negara yang Memberikan perlakuan yang adil serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang mengalami

pelanggaran hak³¹. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan melalui mekanisme hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi individu dalam menjalankan tindakan hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum mencakup upaya mempertahankan hak seseorang serta melindungi kepentingannya agar tidak dilanggar, termasuk oleh tindakan pemerintah. Namun, esensi dari perlindungan hukum terletak pada fungsinya untuk melindungi individu dari dampak negatif yang timbul akibat penerapan peraturan perundang-undangan yang keliru atau pelaksanaannya yang tidak tepat.³² Perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi debitur (tergugat) adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sebelum melanjutkan ke proses hukum, kreditur atau penggugat biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu kepada tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Ketiga putusan tersebut penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan adalah perlindungan hukum represif, dimana penggugat melanjutkan perkara wanprestasi tersebut ke dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bahwa setiap perjanjian tidak harus tertulis sebab keabsahan dari suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai Syarat sah perjanjian, syarat sah perjanjian yaitu sebagai berikut:

³¹ Cantika Tresna Rahayu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi', *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2.4 (2024), 138 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>>.

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm, 38.

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Cakap hukum;
- c. Adanya suatu objek tertentu;

Klausula yang diperbolehkan.³³

Ketiga putusan tersebut yakni Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw, Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2025/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Ksp, Permintaan pertanggungjawaban oleh pihak Penggugat tersebut dapat dilakukan. Kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, baik melalui prosedur gugatan biasa maupun gugatan sederhana, yang kemudian dapat dikabulkan oleh majelis hakim setelah dilakukan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketiga putusan tersebut walaupun dalam ketiga putusan pengadilan tersebut diantara ketiga putusan tersebut ada sebagian gugatan yang ditolak. Mengajukan gugatan tentu harus disertai dengan alat bukti. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang mencakup lima jenis bukti sebagai dasar pembuktian perkara. Alat bukti tersebut meliputi:

- 1) Bukti Tertulis;
- 2) Bukti Saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Penetapan terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak bisa menyerahkan bukti secara luas seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis. Debitur sebagai penggugat wajib membuktikan klaimnya dengan menggunakan alat bukti tambahan, antara lain berupa

³³ Hukum Online, "Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis Di Pengadilan." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/>

keterangan saksi, praduga hukum, pengakuan, serta sumpah.³⁴ Praktiknya, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara wanprestasi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk pembelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, terutama yang bersifat lisan. Namun, selama dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum (misalnya melalui saksi, bukti transfer, atau pengakuan), perjanjian lisan tetap memperoleh pengakuan hukum dan dapat menjadi dasar gugatan yang sah di pengadilan.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian

Utang Piutang Secara Lisan

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang terbentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Artinya, para pihak secara sadar menyetujui aturan, norma, serta Kesepakatan tersebut mengandung hak dan kewajiban yang bersifat mengikat serta harus ditaati oleh para pihak. Tujuan dari kesepakatan ini adalah menimbulkan konsekuensi hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kesepakatan dilanggar, pihak yang melakukan pelanggaran wajib menanggung akibat hukum atau sanksi yang berlaku. Perjanjian dapat dibentuk secara lisan ataupun tertulis, namun bentuk perjanjian lisan lebih umum digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama dalam konteks persahabatan maupun aktivitas perdagangan di pasar atau toko dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁵

Ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan pengertian dari suatu perjanjian, Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, Ketentuan

³⁴ By admin “Pembuktian Perjanjian Lisan” di akses dari <https://mh.uma.ac.id/pembuktian-perjanjian-lisan/>

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97-98.

Pasal 1338 KUHPdata menjelaskan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatnya dan tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Beberapa prinsip dasar yang berlaku dalam suatu perjanjian antara lain:

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak
3. Asas Kebebasan Berkontrak
4. Asas itikad baik.³⁶

Perjanjian lisan merupakan ikatan hukum yang dibentuk antara para pihak melalui komunikasi verbal tanpa memerlukan bentuk tertulis tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis, serta berdasarkan saling percaya dan saling sepakat.³⁷ Perjanjian lisan memiliki penilaian pembuktian yang lemah dikarenakan tidak ada akta tertulis yang dapat dijadikan alat bukti apabila salah satu telah melanggar kesepakatan yang dibuat atau bahkan tidak mengakui adanya perjanjian. Kerugian dapat timbul bagi salah satu pihak akibat wanprestasi, terutama bagi kreditur dalam perjanjian lisan yang objeknya adalah uang. Objek perjanjian yang berupa uang lazimnya disebut sebagai utang piutang.

Perjanjian utang piutang adalah kesepakatan antara dua pihak dengan objek utama berupa uang, yang berfungsi sebagai alat tukar dan pada akhirnya akan habis karena digunakan untuk keperluan pembelanjaan.³⁸ Pasal 1754 KUHPdata utang piutang disebutkan sebagai Perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan barang-barang konsumtif atau barang habis pakai seperti buah, minyak zaitu, minyak tanah, pupuk, dan lain-

³⁶ Ridwan Kairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27.

³⁷ Salim H. S., *Hukum Kontrak "Teori & Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 42

³⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. I, Kencana, Jakarta, hlm.9.

lain. Perkara wanprestasi beserta pertimbangan hakim dalam perjanjian utang piutang secara lisan dapat ditinjau dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN. Ksp. Ketiga putusan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw

Perkara wanprestasi yang dilakukan oleh wiwin sumanti dan alm. haryanto, berawal semasa hidup suami wiwin sumanti (alm. haryanto) bersama wiwin sepakat mengadakan perikatan secara lisan pinjaman uang kepada didien soekarnain indrianto senilai Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara berkala sejak tanggal 09 mei 2014. Atas perjanjian kesepakatan pinjaman uang tersebut wiwin berjanji akan mengembalikan secara lunas sejak keuangan diterima, karena mengingat kebutuhan wiwin dan rasa kemanusiaan dan kepercayaan didien sepakat atas perjanjian lisan tersebut. Wiwin dan alm. haryanto pada awalnya telah melakukan pembayaran secara mencicil sebanyak 9 (sembilan) kali cicilan sehingga total pembayaran wiwin dan semasa hidupnya alm. Haryanto sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Suami wiwin meninggal pada tahun 2021 setelah suami wiwin meninggal wiwin sempat melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran yang apabila ditotal sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang kemudian menjadi dasar terjadinya wanprestasi. prestasinya hingga selesai namun pembayaran terakhir pada tahun 2022 wiwin tidak lagi melakukan pembayaran justru wiwin dengan tegas menantang didien bahwa tidak menghendaki pembayaran. Kronologi sengketa diatas diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bondowoso oleh penggugat didien atas dasar wanprestasi.

2. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm.

Perkara ini berawal pada tanggal 23 November 2022, saat I Nengah Mantra meminjam uang

sebesar Rp25.000.000,00 kepada Fahri Mahyudi untuk keperluan pengiriman dan pembelian kopra, dengan janji akan melunasi setelah kopra terjual di Surabaya, paling lambat satu minggu. Kesepakatan dilakukan secara lisan di rumah I Nengah Mantra dan Ni Ketut Suci Lestari, serta diketahui oleh Tergugat Ni Ketut Suci Lestari selaku istri I Nengah Mantra. Uang tersebut ditransfer langsung ke rekening I Nengah Mantra. Namun, hingga lebih dari dua tahun, I Nengah Mantra tidak menunjukkan iktikad baik untuk membayar, bahkan menghindar saat ditagih. Meskipun telah diberikan tiga kali somasi, tidak ada tanggapan. Fahri Mahyudi merasa dirugikan secara materiel dan immateriel dengan total kerugian sebesar Rp92.500.000,00. Oleh karena itu, Fahri Mahyudi menuntut agar I Nengah Mantra dan Ni Ketut Suci Lestari, mengganti kerugian serta membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp2.500.000,00 per hari atas keterlambatan pembayaran.

3. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN. Ksp .

Nurul Fatiha menggugat Evi Wahyuni atas dasar wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajiban membayar utang pokok dan bunga berdasarkan perjanjian utang-piutang secara lisan yang disepakati pada tanggal 6 Mei 2020. Perjanjian tersebut diakui oleh Evi melalui Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2020, yang disaksikan oleh kuasa hukum, keluarga, dan saksi-saksi lainnya. Evi meminjam uang dari Nurul dalam dua tahap dengan total pinjaman pokok sebesar Rp 50.000.000,-, dengan kesepakatan bunga bulanan yang cukup besar (tahap I: Rp 7.000.000,-, tahap II: Rp 9.000.000,-). Meskipun sempat melakukan pembayaran sebagian, Evi tidak melunasi sisa utang dan bunganya yang telah jatuh tempo, bahkan sempat menawarkan cek dan mengakui seluruh utangnya melalui pesan teks kepada kuasa Nurul. Hingga gugatan diajukan, Evi masih belum melaksanakan kewajibannya, sehingga Nurul menuntut ganti rugi sebesar Rp 60.000.000,- (materiel) dan Rp 200.000.000,- (immateriel). Selain itu, permohonan sita jaminan diajukan terhadap harta milik bersama Evi dan suaminya berupa proyek perumahan,

serta tuntutan *dwangsom* Rp 1.000.000,- per hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan. Nurul mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata jo. Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta memperkuat dalilnya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2036 K/Pdt/2019.

Berdasarkan ketiga kasus yang telah dijabarkan oleh penulis yang ada dalam putusan sebagai fakta hukum yang terjadi yang sudah hakim pertimbangkan sesuai dengan norma hukum yang telah diatur. Amar putusan tersebut sebagai berikut:

A. Amar Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw

1. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan;
2. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim menyatakan bahwa perjanjian lisan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
4. Hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
5. Hakim memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini telah dihitung sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
6. Hakim berdasarkan pertimbangan hukum hakim menolak gugatan Penggugat mengenai Uang paksa *dwangsom*

B. Amar Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Bjm

1. Gugatan dikabulkan sebagian
2. Perjanjian lisan dinyatakan sah dan mengikat
3. Tergugat I dinyatakan wanprestasi
4. Dihukum membayar kerugian materiil Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah)

5. Meghukum para tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran utang dan biaya lainnya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian lisan utang piutang tanggal 23 November 2022 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau sejumlah Rp. 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
6. Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya kecuali bagian yang telah dikabulkan

C. Amar Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN. Ksp.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan bahwa perjanjian lisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2020 adalah sah menurut hukum serta memiliki kekuatan mengikat beserta segala konsekuensi hukumnya.
3. Menetapkan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2020 memiliki keabsahan secara hukum serta mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sekaligus dan tunai.
6. Menetapkan bahwa Tergugat wajib membayar biaya perkara sebese Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang tidak dikabulkan.

Berdasarkan kasus ketiga putusan diatas menunjukan bahwa perjanjian utang piutang

secara lisan dapat diajukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri walaupun perjanjian yang dibuat secara lisan nilai pembuktiannya lemah namun tetap sah dan dapat mengikat secara hukum, selama terdapat pengakuan atau bukti perbuatan nyata seperti pembayaran atau komunikasi, serta dapat dibuktikan dalam persidangan. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda duduk perkara, jumlah pinjaman, dan bukti yang diajukan di persidangan, ketiganya menunjukkan bahwa pengikaran terhadap perjanjian utang piutang secara lisan dapat mengakibatkan sanksi perdata seperti pembayaran ganti rugi, uang paksa (*dwangsom*) dan bahkan permohonan sita jaminan.

Ketiga kasus tersebut tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum dalam putusannya sehingga dapat mengabulkan gugatan yang diajukan, adapun pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisis Putusan

No	Aspek	Putusan No :9/Pdt.G.S/2024/P N. Bdw	Putusan No: 1/Pdt.G.S./2025/P N. Bjm.	Putusan No :1/Pdt.G.S./2021/PN. Ksp.
1	Dasar Hukum	1. Perjanjian pinjaman uang secara lisan sejak 9 Mei 2014 sebesar Rp. 130.000.000; 2. Telah dibayar Rp.11.000.000 oleh suami, Rp. 7.000.000 oleh wiwin setelah wafat;	1. Pada 23 november, I Nengah Mantra Meminjam Rp. 25.000.000 dari Fahri Mahyudi secara lisan, disaksikan istrinya, Ni Ketut Suci	1. Pada tanggal 6 Mei 2020, telah terjadi perjanjian utang piutang secara lisan antara Nurul Fatiha (Penggugat) dan Evi Wahyuni (Tergugat)

		3. Sejak 2022 Wiwin tidak membayar lagi dan menyatakan tidak ingin membayar.	Lestari. 2. Dana ditransfer langsung ke rekening Tergugat I. 3. Janji pelunasan 1 minggu pasca penjualan kopra tidak dipenuhi. 4. Penggugat menagih berkali-kali dan melakukan 3 kali somasi tanpa tanggapan. 5. Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik hingga lebih dari 2 tahun.	2. Total pinjaman Rp50.000.000,00 dan bunga bulanan yang tinggi, 3. Diakui oleh Tergugat melalui Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2020 disertai bukti saksi dan pesan teks. Tergugat hanya membayar sebagian, namun tidak melunasi sisa utang dan bunga yang jatuh tempo. 4. Penggugat menuntut ganti rugi materiel Rp 60.000.000,00
--	--	---	--	--

				0, immateril Rp. 200.000.000, 00, permohonan sita jaminan atas proyek perumahan milik Tergugat, serta dwangsom Rp1.000.000, 00 per hari keterlambata n. 5. Gugatan didasarkan pada Pasal 1320, 1338, dan 1243 KUH Perdata serta dikuatkan yurisprudensi MA No. 2036 K/Pdt/2019
2	Dasar Pertimba ngan Hakim	1. Perjanjian lisan dinyatakan sah karena memenuhi unsur Pasal	1. Perjanjian lisan dianggap sah menurut Pasal 1320	1. Gugatan Penggugat bertujuan menuntut Tergugat atas

		1320 KUHPerdato	dan 1338 KUHPerdato.	wanprestasi karena tidak melunasi utang pokok dan bunga
		2. Ada wanprestasi karena tidak dipenuhi kewajiban pembayaran	2. Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji pembayaran 3. pembayaran Tergugat II dianggap mengetahui dan turut bertanggung jawab. 4. Gugatan imateriil dan dwangsom tidak dikabulkan karena tidak dibuktikan secara konkret.	2. Perjanjian lisan dianggap sah dan memenuhi syarat sah perjanjian 3. Tergugat secara hukum melakukan wanpresta 4. Pasal 1767 KUHPerdato dan rasa keadilan, bunga ditetapkan sebesar 6% per tahun (0,5% per bulan). 5. Tuntutan ganti rugi immateriil tidak dikabulkan seluruhnya tidak dirinci secara jelas, tidak dibuktikan secara konkret di persidangan 6. Tuntutan uang

				paksa <i>dwangsom</i> tidak dikabulkan Berdasarkan Pasal 606a Rv, <i>dwangsom</i> tidak diperkenankan dalam perkara yang hanya berisi tuntutan pembayaran uang, 7. Permohonan sita jaminan tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan mekanisme gugatan sederhana
3	Alat Bukti	1. Bukti transfer pembayaran 2. Bukti percakapan/kom unikasi sebelumnya 3. Bukti perhitungan pembayaran 4. Bukti saksi	1. Bukti Transfer ke rekening 1 Nengah Mantra 2. Bukti percakapan penagihan dan somasi 3. Bukti saksi dan pengakuan keterlibatan istri (Tergugat	1. Bukti surat pernyataan pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat 2. Lampiran foto- foto tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan

			II)	dan bukti chat whatsaap 3. Bukti saksi
4	Asas yang dikedepankan	1. Asas Pacta Sunt Servanda Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang mengikat yang setara dengan Undang-Undang 2. Asas Itikad Baik Wiwin melanggar dengan menolak membayar sisa utang 3. Asas Kepastian Hukum Hakim memberikan perlindungan terhadap kreditur berdasarkan perjanjian yang terbukti	1. Asas Pacta Sunt Servanda Perjanjian sah mengikat sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara) 2. Asas Itikad Baik menghindar dan tidak menepati janji 3. Asas Kepastian Hukum: Hakim memberikan kepastian atas hak kredit	1. Asas Konsensualisme yaitu suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak kesepakatan para pihak tanpa bentuk tertulis 2. Asas Pacta Sunt Servanda yaitu setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 3. Asas Itikad Baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dalam pelaksanaan, penyelesaian sengketa. 4. Asas Proporsionalitas

				dan Keadilan yaitu penilaian tuntutan secara seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dan menetapkan kompensasi yang wajar berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan sebagaimana hakim menolak sebagian gugatan tentang bunga yang berlebihan dan kerugian immateril yang tidak terbukti
5	Amar Putusan	1. Mengabulkan gugatan sebagian 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian lisan 3. Menetapkan tergugat	1. Gugatan dikabulkan sebagian 2. Perjanjian lisan dinyatakan sah dan mengikat 3. Tergugat dinyatakan wanprestasi	1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian lisan antara Penggugat dan

		terbukti melakukan wanprestasi 4. Menghukum tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 111.000.000	4. Dihukum membayar kerugian materiil Rp. 25.000.000 5. Gugatan selebihnya ditolak	Tergugat tanggal 6 Mei 2020 dengan segala akibat hukumnya 3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan dan pengakuan utang Tanggal 21 Oktober 2020 4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya sebesar Rp. 32.000.000 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000 7. Menolak
--	--	---	--	--

				gugatan Penggugat untuk selebihnya
		1. Memerintah kan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000 2. Menolak gugatan uang paksa <i>dwangsom</i> karena tidak memenuhi dasar hukum dan tidak proposional		

Selanjutnya pertimbangan hakim dalam 3 (tiga) putusan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Analis Perbedaan dan Persamaan Pertimbangan Hakim

No	Putusan	Perbedaan	Persamaan
1	Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Bdw	Dasar Hukum yang digunakan : 1. Pasal 1320, 1321, 1330, 1234, 1337, 1338, KUHPerdota mengenai sahnya suatu perjanjian 2. Pasal 833 ayat (1), Pasal 1100 KUHPerdota mengenai kedudukan para ahli waris dalam hukum. Bukti yang diajukan: 1. Penggugat telah mengajukan 2 oarang saksi Tuntutan yang dikabulkan hakim: 1. Hakim megabulkan gugaran Penggugat sebagian dikarenakan adanya tuntutan Penggugat yang ditolak. 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang	1. Penyelesaian menggunakan gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeRMA Nno 2 Thun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; 2. Sama-sama menggunakan dasar hukum KUHPerdota mengenai syarat sah perjanjian dan wanprestasi. khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian, serta pasal-pasal lain yang mengatur perikatan dan wanprestasi.

		piutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. 3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dikarenakan ingkar janji dalam perjanjian utang-piutang yang telah dibuat Tuntutan yang ditolak oleh hakim: 1. Sita Jaminan ditolak dengan alasan dalam perkara a quo hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas objek perkara. 2. <i>Dwangsom</i> (uang paksa) ditolak dengan alasan berdasarkan Pasal 606a Rv 3. <i>Uitvoerbaar bij voorraad</i> ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR	3. Sama-sama mengakui keberlakuan perjanjian utang piutang secara lisan. Ketiga putusan menyatakan bahwa perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum karena memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. 4. Sama-sama menyatakan tergugat melakukan wanprestasi. Dalam semua putusan, hakim menyatakan tergugat telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban membayar utang sebagaimana disepakati dalam perjanjian lisan.
2	Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.	Dasar Hukum yang digunakan:	5. Sama-sama mengabulkan

	Ksp	1. Pasal 1320, 1338, 1234 KUHPerdata mengenai perjanjian. 2. Pasal 1239 KUHPerdata mengenai penggantian biaya kerugian pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara kepada debitur yang melakukan wanprestasi 3. Pasal 1767 KUHPerdata jo Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 mengenai bunga sebesar 6% (enam persen) atau ½ % (setengah persen sebulan. Alat Bukti yang diajukan: 1. Foto copy surat pengakuan hutang tergugat kepada penggugat 2. Foto Bukti Transfer 3. Lampiran foto-foto tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan 4. Bukti Chat Whatsapp	gugatan Penggugat hanya sebagian. Dalam ketiga putusan, tidak semua tuntutan penggugat dikabulkan; sebagian ditolak karena alasan hukum tertentu. 6. Sama-sama menolak tuntutan sita jaminan. Alasan penolakan berbeda di tiap putusan, tetapi ketiganya sama-sama tidak mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat. 7. Sama-sama menolak tuntutan <i>dwangsom</i> (uang paksa). Hakim di ketiga putusan sepakat bahwa tuntutan <i>dwangsom</i> tidak dapat dibenarkan dalam konteks perkara utang piutang yang pada intinya menuntut
--	-----	--	--

	5. Mengajukan saksi-saksi Tuntutan yang dikabulkan hakim: 1. Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dikarenakan adanya tuntutan penggugat yang ditolak. 2. Menyatakan sah menurut hukum adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan. 3. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan dan pengakuan utang 4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dikarenakan tergugat ingkar janji dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya. Tuntutan yang ditolak hakim: 1. Hakim menolak tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan atas harta kekayaan	pembayaran sejumlah uang. 8. Sama-sama menggunakan alat bukti saksi dan/atau. bukti surat. Ketiganya melibatkan pembuktian dengan saksi serta bukti surat seperti surat pernyataan, bukti transfer, atau bukti komunikasi elektronik (chat WhatsApp).
--	--	---

		Tergugat, dengan alasan gugatan ini adalah gugatan sederhana, yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dinyatakan dalam Pasal 31 ayat 2 Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. 2. Hakim menolak tuntutan Dwangsom atau uang paksa, karena perkara ini secara keseluruhan merupakan gugatan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang makan tidak dapat dituntut bersama-sama dengan pembayaran uang paksa. 3. Hakim menolak tuntutan ganti rugi	
--	--	---	--

		inmaterial dengan alasan dalam gugatan ini Penggugat tidak merinci kerugian inmaterial tersebut dan tidak dijelaskan secara lengkap, selama proses persidangan berlangsung dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan nilai kerugian inmaterial tersebut.	
3	Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/20245PN Bjm	Dasar Hukum yang digunakan: 1. Pasal 1233, 1313, 1234 1320, 1338, 1238 KUHPerdata mengenai perikatan dan perjanjian. 2. Pasal 1767, Pasal 1243, Pasal 1250 KUHPerdata, dan Staatsblad 1848 Nomor 22 mengenai besaran bunga yaitu 6% pertahun. 3. Pasal 1239 KUHPerdata mengenai penggantian biaya kerugian pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar	

		biaya perkara kepada debitor yang melakukan wanprestasi. 4. Pasal 1767 KUHPerdata jo Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 mengenai bunga sebesar 6% (enam persen) atau $\frac{1}{2}$ % (setengah persen) sebulan. 5. Pasal 192 RBg dan 193 RBg mengenai tanggung renteng dalam membayar biaya perkara yang timbul. Alat Bukti yang diajukan: 1. Bukti Transfer antar bank. 1. Bukti chat whatshap. 2. Bukti copy surat somasi 3. Mengajukan 2 orang saksi Tuntutan yang dikabulkan oleh hakim: 1. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 2. Hakim menyatakan sah adanya suatu perjanjian	
--	--	--	--

		utang piutang secara lisan. 3. Hakim menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak membayar utang berdasarkan perjanjian lisan utang-piutang adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. 4. Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil. 5. Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran utang. Tuntutan yang ditolak oleh hakim: 1. Hakim menolak tuntutan pembekuan/pemblokiran rekening karena harus didasarkan pada alasan yang sah dan kuat, serta harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas.	
--	--	---	--

		Hakim berpendapat: 1) Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang cukup tentang upaya penghindaran utang; 2) Tuntutan pembekuan rekening tidak proposional dengannilai utang Para Tergugat; 3) Para tergugat telah menunjukan itikad baik dengan menawarkan rencana pembayaran utang; 4) Pembekuan/pemblokiran rekening merupakan langkah yang mengikat, membatasi hakm, serta dapat mengganggu kebutuhan hidup para Tergugat, sehingga justru tidak mendatangkan manfaat. Maka beralasan menurut hukum hakim menolak. 2. Hakim menolak tuntutan dwangsom karena harus didasarkan pada	
--	--	--	--

		prinsip keadilan, kepastian hukum, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan kehati-hatian, dan dikaitkan dengan perkara <i>a quo</i>, Penggugat dan Tergugat hidup bertetangga, Para Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan membenarkan adanya utang, serta ada niatan untuk membayar utang dengan mengajukan permohonan penundaan. Dengan demikian hakim menolak dengan beralasan menurut hukum untuk ditolak. 3. Hakim menolak Putusan serta merta <i>uitvoerbaar bij voorrad</i> karena tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan pembuktian dalam perkara ini. Maka hakim berpendapat karena tidak beralasan	
--	--	---	--

		hukum dan harus ditolak. 4. Hakim menolak gugatan sita jaminan dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1957 tentang Sita Jaminan dalam menetapkan sita jaminan hakim harus mempertimbangkan apakah nilai benda yang disita tidak jauh melampaui nilai gugatan serta haruslah benar bahwa objek yang dimintakan sita jaminan tersebut merupakan milik para Tergugat atau milik pihak ketiga, maka hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak.	
--	--	---	--

Berdasarkan penjelasan dalam tabel di atas, pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian utang piutang secara lisan sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, dan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Ksp adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perikatan serta persyaratan sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hakim menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian tersebut tidak dituangkan secara tertulis, selama memenuhi unsur-unsur seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
2. Ketiga putusan menegaskan Prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak menjadi dasar pertimbangan utama. Hakim juga mempertimbangkan itikad baik para pihak dalam pelaksanaan kewajiban perikatan. Dalam ketiga perkara, Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya meskipun telah diberikan kesempatan, dan bahkan di antaranya telah dilakukan somasi berulang kali. Oleh karena itu, hakim secara tegas menyatakan bahwa para tergugat dalam masing-masing perkara telah melakukan wanprestasi.
3. Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, Hakim menyatakan bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan hukum yang sah, dibuktikan melalui alat bukti berupa bukti transfer, keterangan saksi, serta komunikasi sebelumnya. Selanjutnya, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan menolak melunasi sisa utangnya, dan karena itu dihukum membayar. Permintaan uang paksa (*dwangsom*) ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan dianggap tidak proporsional.

4. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, fakta hukum seperti bukti transfer, pernyataan saksi, dan somasi yang dilakukan berulang kali membuktikan adanya kewajiban hukum dari Tergugat yang tidak dipenuhi. Hakim pun menolak gugatan terhadap ganti rugi immateriil dan uang paksa karena tidak dibuktikan secara konkret dan tidak proporsional untuk dikabulkan.
5. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Ksp, hakim lebih mendalami aspek keadilan dengan mengabulkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUH Perdata, karena menilai adanya kerugian waktu dan beban bunga yang ditanggung Penggugat akibat keterlambatan pembayaran. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil dan sita jaminan tidak dikabulkan karena tidak didukung oleh bukti yang cukup serta tidak sesuai prosedur sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam ketiga perkara ini menunjukkan konsistensi dalam menjunjung kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditur, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan itikad baik. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian utang piutang secara lisan diakui sah dan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi, selama unsur-unsurnya terpenuhi dan bukti yang diajukan cukup kuat.